



**PUTUSAN**

Nomor 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 14 Maret 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Agustus 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di terakhir di KABUPATEN TEGAL, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 783/131/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal selama +/- 7 tahun 4 bulan bercampur (bada dukhul) telah dikaruniai 3 anak yang masing-masing diberi nama :

1. Ahmad Yusuf Habibie, lahir 13 Maret 2014;
2. Fiiki Athwa Millaty, lahir 18 Agustus 2015;
3. Muhamad Haidar Baqir, lahir 30 November 2019;

pada saat ini ke-3 anak tersebut ikut bersama Penggugat;;

4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama + 7 tahun 4 bulan. Semenjak awal bulan Desember 2019 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat entah kemana perginya namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mepedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sumpah taklik;

7. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Mardiani NIK. 3328115403840003 tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 783/131/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx x, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw



- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami ;

- bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw



terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami;
- bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui media massa sebagaimana ketentuan dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan

*Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw*





Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

## فان تعزز بتعزز او تواريه او غيبة جاز اثبا ته بالبينه

*Artinya : " Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ";*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

*Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Pernyataan yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya adalah bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 2 tahun dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami;
- bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami sehingga xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak awal bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw



**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة  
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق  
معه دوام العشـرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة  
بائنة**

*Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw



Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pe : Rp 30.000

ndaftaran

b. Pa : Rp 10.000

nggilan

pertama

Penggugat

c. Pa : Rp 10.000

nggilan

pertama

Tergugat

d.Redaksi : Rp 10.000,00,-

e. Pe : Rp 10.000

mberitahua

n isi

putusan

2. Biaya Proses : Rp 75.000

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	310.000
4.	:	Rp	100.000

Pemberitahuan

isi putusan

5. Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	565.000

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)